

**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK ATAS FINANCE LEASE
AKTIVA TETAP MESIN SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN FISKAL PADA
PT. BOKOR MAS MOJOKERTO**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



A 288 07
No.
/

**DIAJUKAN OLEH :
NOVA FAJARWATI
No. Pokok: 040438743**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**



SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK ATAS FINANCE LEASE AKTIVA
TETAP MESIN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN FISKAL PADA PT. BOKOR MAS MOJOKERTO**

DIAJUKAN OLEH:

NOVA FAJARWATI

No Pokok : 040438743

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak
NIP: 132.054.304

Tanggal..... 25-8-2007

KETUA JURUSAN AKUNTANSI,




Drs. M. SUYUNUS, MAFIS., Ak
NIP: 131.287.542

Tanggal..... 12-9-2007

Surabaya, 20-5-2007

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak

NIP: 132.054.304

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pajak atas *finance lease* aktiva tetap mesin dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal PT. Bokor Mas Mojokerto.

Dalam proses pengadaan aktiva tetap mesin masing perusahaan menggunakan sumber pembiayaan yaitu *finance lease* dengan hak opsi sehingga dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan menurut peraturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan tersebut menyangkut perlakuan pembebanan biaya antara peraturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan.

Dengan adanya perbedaan ketentuan tentang pembebanan biaya tersebut, terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan menurut perlakuan akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial yang dibuat agar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Transaksi *finance lease* diperlukan adanya ketelitian dan konsistensi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembuatan masing-masing laporan, terutama saat terjadi perubahan-perubahan seperti saat berakhirnya masa sewa guna usaha dan penggunaan hak opsi juga terdapat pengakuan pembebanan perhitungan pajak penghasilan yang terjadi. Perlakuan yang salah dapat membuat perhitungan pajak yang salah.

Kata Kunci: akuntansi pajak, *finance lease*, hak opsi, aktiva tetap, dan laporan keuangan fiskal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari berhasilnya penyusunan skripsi ini karena bantuan dari segala pihak baik langsung maupun tidak langsung yang berupa bimbingan, petunjuk, serta dorongan dari berbagai pihak.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Suyunus, MAFIS., Ak, selaku ketua jurusan Akuntansi.
2. Bapak Ardianto, SE, M.Si., Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi.
3. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dengan sabar dan penuh ketelatenan serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak dan ibu dosen terutama yang mengajar pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UNAIR Surabaya beserta staff.
5. Untuk kedua orang tuaku, terima kasih atas segala kesabaran, bimbingan dan dorongan serta doa yang dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
6. Untuk adik-adikku Azon dan Acen terima kasih atas segala doa-doanya yang diberikan untuk membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Belajar yang rajin ya biar tercapai cita-citamu.

7. Buat sahabat-sahabatku: Riza, Yosephine dan Yanto, terima kasih atas segala bantuan, kerjasama dan persahabatan kita selama ini.
8. Buat teman-teman kerjaku: Henry, Terry, Debby, Dian dan Mas Didiet. Terima kasih atas segala bantuan dan pelajaran hidup selama ini. Kalian memang teman kerja yang ok.
9. Buat Doan, makasih atas kesabaran, perhatian dan dorongan yang diberikan selama ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna, terutama bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 21 Mei 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Bagan.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Sistematika Skripsi.....	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Pengertian Akuntansi.....	7
2.1.2. Pengertian Akuntansi Pajak.....	8
2.1.2.1 Prinsip Akuntansi Pajak.....	9

2.1.2.2. Fungsi Akuntansi Pajak.....	12
2.1.3. Laporan Keuangan.....	12
2.1.3.1. Laporan Keuangan Komersial.....	12
2.1.3.2. Laporan Keuangan Fiskal.....	13
2.1.4. Aktiva Tetap.....	13
2.1.4.1. Pengertian Aktiva Tetap.....	13
2.1.4.2. Bentuk-bentuk Aktiva Tetap.....	14
2.1.5. Sewa Guna Usaha Sesuai Akuntansi Keuangan.....	16
2.1.5.1. Pengertian Sewa Guna Usaha.....	16
2.1.5.2. Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>).....	18
2.1.5.3. Teknik Pelaksanaan Transaksi Sewa Guna Usaha.....	20
2.1.5.4. Akuntansi Sewa Guna Usaha.....	21
2.1.5.4.1. Perlakuan Akuntansi	
<i>Capital Lease/Finance Lease</i>	
oleh <i>Lessee</i>	21
2.1.5.4.2. Pelaporan dan Pengungkapan	
Transaksi <i>Capital Lease/Finance</i>	
<i>Lease</i> oleh <i>lessee</i>	23
2.1.5.4.3. Penyusutan Untuk	
Akuntansi Komersial.....	23
2.1.6. Sewa Guna Usaha Menurut Aturan Perpajakan.....	25
2.1.6.1. Pengertian Sewa Guna Usaha.....	25
2.1.6.2. Syarat-Syarat Sewa Guna Usaha yang	

Mempunyai Hak Opsi (<i>capital/finance lease</i>).....	26
2.1.6.3. Syarat-Syarat Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi.....	26
2.1.6.4. Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Sewa Guna Usaha Untuk <i>Lessee</i>	27
2.1.6.5. Penyusutan Menurut Aturan Perpajakan.....	28
BAB III: METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Pendekatan Penelitian.....	32
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	33
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	34
3.5. Teknik Analisis.....	35
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	37
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	37
4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	39
4.1.3. Tujuan Perusahaan.....	43
4.1.4. Proses Produksi.....	44
4.1.5. Hasil Produksi.....	48
4.1.6. Proses Akuntansi.....	49
4.1.7. Pencatatan Akuntansi Sewa Guna Usaha.....	50
4.2. Pembahasan.....	56

4.2.1. Analisis Klasifikasi Sewa Guna Usaha Menurut Standart Akuntansi Keuangan No. 30 dan Peraturan Perpajakan.....	56
4.2.2. Praktek Akuntansi Sewa Guna Usaha di PT. Bokor Mas...	60
4.2.3. Pengaruh Sewa Guna Usaha atas Laba Sebelum Pajak Menurut Akuntansi.....	61
4.2.4. Pengaruh Pembiayaan Sewa Guna Usaha Terhadap Laba Menurut Perpajakan.....	62
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	76
Daftar Pustaka.....	77
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Penyusutan aktiva Tetap Berwujud.....	31
Tabel 4.1. Skedul Pembayaran Lease Fee.....	54
Tabel 4.2. Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha Metode Garis Lurus.....	55
Tabel 4.3. Penyusutan Mesin Making Yang Dibeli Dengan Finance Lease.....	68
Tabel 4.4. Neraca Per 31 Desember 2004.....	69
Tabel 4.5. Neraca Per 31 Desember 2005.....	70
Tabel 4.6. Laporan Laba-Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2005.....	71
Tabel 4.7. Laporan Laba-Rugi Fiskal Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2004.....	72
Tabel 4.8. Laporan Laba-Rugi Fiskal Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bokor Mas.....	42
Gambar 4.2. Proses Akuntansi PT. Bokor Mas.....	50



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Teknik Analisa.....	36
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan perekonomian di suatu negara merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang dan akan mendorong munculnya industri-industri baru serta akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat.

Suatu Industri atau perusahaan untuk dapat terus berkembang membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal. Bagi perusahaan yang akan memilih alternatif pembiayaan aktivitya tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Kesalahan dalam mengantisipasi efek lain dari alternatif yang dipilih dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, terdapat sistem pembiayaan lain di Indonesia yakni sistem sewa guna usaha (*leasing*).

Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) diperkenalkan pertama kalinya di Indonesia tahun 1974 dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep 122/MK/2/1974 dan No.30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang "Perijinan Usaha Leasing". Sejak saat itu jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna makin bertambah dan meningkat setiap tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha. Maka dengan hadirnya

perusahaan sewa guna usaha patungan (*joint venture*) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha.

Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi lewat Prinsip Standar Akuntansi Keuangan, berusaha memberikan pedoman untuk akuntansi sewa guna usaha yang dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk memperlakukan transaksi sewa guna usahanya. Melalui SAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha yang penerapannya disesuaikan mulai 1 Januari 1991, IAI mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis sewa guna usaha diperuntukkan baik untuk perusahaan lessee maupun perusahaan lessor, dan diperbaharui secara kontinyu.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai ujung tombak pemerintah dalam membiayai pembangunan yang saat ini dilaksanakan, telah mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan mengenai sewa guna usaha diantaranya melalui: Keputusan Menteri Keuangan No. 48/KMK.0134/1991, tanggal 19 Januari 1991, yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, dengan peraturan pelaksana SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992 dan kemudian Jo.SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994 yang antara lain berusaha mendefinisikan jenis-jenis sewa guna usaha serta perlakuan perpajakannya secara terinci.

Akuntansi komersial lebih mengutamakan substansi ekonomi daripada bentuk legal, mengklasifikasikan perolehan aktiva dari transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi seperti pembelian aktiva karena dianggap telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan hak penggunaan. Karena aktiva diakui dan

dicatat sebagai aktiva perusahaan, perusahaan berhak melakukan penyusutan angsuran pembelian, sehingga dapat dibiayakan sebagai pembayaran pokok dan bunga.

Sedangkan akuntansi perpajakan menganggap bahwa atas transaksi finance lease bukan merupakan suatu transaksi perolehan aktiva meskipun ada jaminan hak opsi dan perpindahan hak guna aktiva. Aktiva tidak dapat diakui sebagai aktiva perusahaan sampai digunakannya hak opsi. Akibatnya perusahaan tidak diperkenankan melakukan penyusutan atas aktiva sewa guna tersebut. Sedangkan pembayaran cicilan lease yang dibayarkan dianggap sebagai biaya sewa.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian perlakuan biaya maka penyajian transaksi sewa guna usaha dalam laporan keuangan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan juga berbeda. Perbedaan itu dikarenakan perbedaan tujuan, akuntansi komersial bertujuan lebih kepada penyampaian informasi keuangan yang bersifat kuantitatif, tepat waktu, relevan dan dapat diperbandingkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Sedangkan untuk fiskal pajak lebih kepada penyampaian informasi perpajakan yang cepat, tepat dan lengkap kepada administrasi pajak.

1.2. Rumusan Masalah

PT. Bokor Mas merupakan perusahaan manufaktur dan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, PT. Bokor Mas menambah aktiva tetapnya yaitu mesin yang merupakan kebutuhan utama. Dalam usaha memperoleh mesin tersebut,

perusahaan menggunakan sumber pembiayaan secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana perlakuan akuntansi pajak atas *finance lease* aktiva tetap mesin dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal PT. Bokor Mas?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak pada transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*).
2. Untuk mengetahui pengaruh transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) pada laporan keuangan fiskal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang meliputi:

1. Membandingkan penerapan teori yang didapat selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di perusahaan khususnya mengenai transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) yang dilakukan PT. Bokor Mas.
2. Memperoleh pengetahuan dan wawasan baru dalam lingkungan kerja di PT. Bokor Mas dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*).
3. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi kepentingan almamater.

1.5. Sistematika Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain terdapat keterkaitan. Sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian singkat atau pengantar yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang akan dijadikan dasar pembahasan penelitian. Menjelaskan pengertian transaksi sewa guna usaha, memuat definisi-definisi transaksi sewa guna usaha dengan menjelaskan jenis-jenis transaksi sewa guna usaha, berbagai peraturan yang berkaitan dengan transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi baik sesuai Standar akuntansi Keuangan maupun peraturan perpajakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada dalam bab II

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan dari pembahasan dalam bab IV dan saran yang diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi PT. Bokor Mas Mojokerto.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian akuntansi

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan, untuk dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat dipakai sebagai alat bantu di dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut perusahaan.

Peranan dan arti pentingnya penyelenggaraan akuntansi di dalam perusahaan mempunyai andil yang cukup besar untuk mencapai sukses (keberhasilan), mempertahankan kontinuitas, dan atau memajukan perusahaan.

Hingga saat ini belum ada definisi akuntansi yang tepat benar untuk menggambarkan luas lingkup dan sifat akuntansi. Oleh karena itu badan penyusun standar yang otoritatif (seperti Komite Prinsip Akuntansi IAI dan FASB misalnya) tidak mengemukakan definisi akuntansi yang resmi.

Definisi yang menekankan pengertian akuntansi sebagai suatu proses dikemukakan oleh Paul Grady (Teori Akuntansi: 2005: 9) sebagai berikut:

“Accounting is the body of knowledge and function concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting, and supplying of dependable and significant information covering transaction and events which are, in part at least, of a financial character, required for the management and operation of an entity and for reports that have to be submitted thereon to meet fiduciary and other responsibilities.”

Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh APB Statement No. 4 adalah:

"Accounting is a services activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions."

Dari definisi ini lebih menekankan pengertian akuntansi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat dan pelaporannya untuk pengambilan keputusan ekonomik. Seperti pada definisi pertama, dalam definisi kedua ini terlibat suatu pemikiran dan pemilihan konsep-konsep atau faktor-faktor yang sesuai dengan lingkungan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua definisi tersebut tidak hanya menjelaskan akuntansi sebagai proses teknis tetapi juga sebagai konseptual dalam menyediakan informasi. Pemikiran konseptual ini sering disebut sebagai pengetahuan teoritis sebagai pasangan (*counterpart*) pengetahuan praktek.

2.1.2. Pengertian akuntansi pajak

Menurut Djoko Muljono (2006:1), akuntansi pajak merupakan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Dalam akuntansi komersial di kenal adanya teori akuntansi, hal tersebut juga terdapat dalam akuntansi pajak, dimana teori akuntansi pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan.

2.1.2.1. Prinsip akuntansi pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak (Djoko Muljono: 2006:2) meliputi:

1. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- b. Adanya pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, perseroan atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari Wajib Pajak.

2. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan ini dapat dilihat dari perubahan neraca setiap tahunnya. Neraca tahun ini merupakan perubahan dari neraca tahun lalu akibat adanya Laporan Laba-Rugi tahun ini, dan seterusnya.

Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan Wajib Pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun.

3. Harga pertukaran yang Objektif

Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman.

4. Konsistensi

Prinsip konsisten mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Artinya, apabila Wajib Pajak telah memilih salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungannya, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 8 UU KUP, ditetapkan setiap adanya perubahan dalam prinsip maupun metode penghitungan dalam pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.

5. Konservatif

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi selisih kurs, dimana Wajib Pajak boleh memilih:

- Kurs tetap, di mana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.
- Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, di mana rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Prinsip realisasi dalam akuntansi pajak ini tampak pada ketentuan berikut ini:

- Pasal 9 ayat 1 (c) UU PPh jo KMK No. 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 dimana Wajib Pajak tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan (penyisihan), kecuali untuk:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank.
 - b. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - c. Cadangan untuk usaha asuransi.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan.
- Pasal 10 ayat 6 UU PPh, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, tidak diperbolehkan berdasarkan "harga dan harga pasar mana yang lebih rendah".

2.1.2.2. Fungsi akuntansi pajak

Fungsi akuntansi pajak (Djoko Muljono: 2006: 5) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan bagi para pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengungkapan dan penyajian data-data keuangan yang wajar sehingga dapat memberikan informasi yang memadai.

2.1.3.1. Laporan keuangan komersial

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi komersial. Dari akuntansi komersial dapat diperoleh suatu konsepsi bahwa tiap organisasi (suatu usaha dan aktivitas) memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama periode tertentu. Informasi itu disajikan oleh akuntansi kepada manajemen atau pihak lain sehingga didapat suatu penilaian dan kesimpulan yang terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya. Bagaimana informasi itu diramu, dikemas dan disajikan sangat ditentukan oleh praktek dan kelaziman yang berlaku dalam profesi akuntansi serta disesuaikan dengan pembaca dan tujuan pembuatan laporan. Tujuan akuntansi komersial antara lain

untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan bagi stocholder atau pemakainya, misalnya pemegang saham, manajemen, masyarakat umum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut.

2.1.3.2. Laporan keuangan fiskal

Akuntansi perpajakan digunakan untuk menyusun laporan keuangan fiskal untuk tujuan perpajakan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain pada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax Compliance*), walaupun secara teknis proses penyajian laporan keuangan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua masyarakat termasuk profesi akuntan. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek atau standart akuntansi yang berlaku umum, undang-undang perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi.

2.1.4. Aktiva Tetap

2.1.4.1. Pengertian Aktiva Tetap

Terdapat pendapat beberapa para ahli yang memberikan penjelasan pengertian aktiva tetap sebagai berikut:

Menurut Zaki Baridwan (1992:271) adalah:

"Aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal. Istilah relatif permanen

menunjukkan sifat dimana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2004:16.2) adalah:

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu aktiva tetap mempunyai beberapa sifat yaitu:

1. Masa manfaat aktiva tetap umumnya bersifat jangka panjang atau lebih dari satu tahun.
2. Aktiva tetap dimiliki dan digunakan dalam operasi normal perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Aktiva yang dimiliki perusahaan tidak ditujukan untuk dijual kembali atau diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan aktiva tersebut.

2.1.4.2. Bentuk-bentuk Aktiva Tetap

Secara garis besar aktiva tetap dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. Aktiva tetap berwujud

Zaki Baridwan (1992:271) mengungkapkan: “Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam

kegiatan perusahaan normal". Jadi aktiva tetap berwujud ini mempunyai sifat permanen atau dengan kata lain dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Aktiva tetap berwujud ini masih dibagi lagi menjadi:

- a. Aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah.
- b. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya: bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain.
- c. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang, hutan, dan lain-lain.

2. Aktiva tetap tidak berwujud

Pengertian aktiva tetap tidak berwujud menurut Zaki Baridwan (1992:355) adalah "Aktiva-aktiva yang umumnya lebih dari satu tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Pada umumnya aktiva tetap tidak berwujud merupakan hak-hak yang dimiliki yang dapat digunakan lebih dari satu tahun".

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:19.3), "Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aktiva tak berwujud antara lain dapat berbentuk lisensi, merek

dagang (termasuk merek produk/*brand names*), hak paten, hak cipta, waralaba.

2.1.5. Sewa guna usaha sesuai akuntansi keuangan

2.1.5.1. Pengertian sewa guna usaha

Istilah sewa guna usaha yang dikenal juga sebagai *leasing* dimanfaatkan secara luas dewasa ini sebagai suatu cara untuk memperoleh berbagai jenis aktiva. Lease merupakan kontrak yang menetapkan syarat-syarat pengalihan hak kepada lessee oleh pemiliknya, yaitu lessor.

Pada dasarnya semua lease mempunyai tiga ciri umum:

1. Kepemilikan atas aktiva, yang mana subjek lease tetap pada lessor.
2. Beberapa hak properti dialihkan dari lessor kepada lessee.
3. Pembayaran lease berfungsi sebagai sarana pendanaan untuk memperoleh hak-hak properti yang dialihkan dalam lease.

Hak properti adalah hak legal untuk memanfaatkan dalam berbagai cara atas suatu aktiva. Contoh: hak untuk menggunakan peralatan selama periode waktu tertentu.

Pada pasal 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. KEP-122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/1/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang "Perjanjian Usaha Leasing" menyebutkan bahwa leasing adalah:

"Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu jangka waktu secara berkala, disertai hak pilih (*optie*) bagi perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama"

Kieso dan Weygandt (1995: 1121) memberikan definisi leasing sebagai berikut:

"A lease is a contractual agreement between a lessor and a lessee that conveys to the lessee the right to use specific property (real or personal), owned by the lessor, for specific period of time in return for stipulated, and generally periodic, cash payment (rents)"

Sedangkan pada pasal 1 butir a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KMK.013/1991 tertanggal 24 Januari 1991 menyebutkan:

"Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala"

Selanjutnya yang dimaksud dengan Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka prinsipnya pengertian leasing ini adalah sama dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembiayaan perusahaan.

2. Penyediaan barang-barang modal.
3. Pembiayaan secara berkala.
4. Jangka waktu tertentu.
5. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.
6. Adanya pihak lessor.
7. Adanya pihak lessee.

2.1.5.2. Jenis-jenis sewa guna usaha (*leasing*)

Jenis-jenis sewa guna usaha yang sudah dikenal secara umum (Ikatan Akuntan Indonesia: 2004: 30.2) adalah sebagai berikut:

1. Sewa Guna Usaha Pembiayaan (*Finance Lease*)

Perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan kemudian atas nama lessor, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa lease, lessee melakukan pembayaran lease secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*), kalau ada mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan lessor.

2. Sewa Menyewa Biasa (*Operating Lease*)

Perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) membeli barang modal dan penyewa guna usaha (*lessee*) yang membutuhkannya dapat menyewa guna usaha dari

perusahaan sewa karena itu barang modal harus selalu dalam keadaan siap untuk disewa guna usahakan sehingga lessor sangat berkepentingan terhadap kondisi fisik barang yang selalu harus siap pakai. Keuntungan lessor berasal dari beberapa kali transaksi leasing dan laba penjualan atas barang modal bekas leasing tersebut.

3. Sewa Guna Usaha Penjualan (*Sales-Type Lease*)

Merupakan lease jenis pembiayaan (*finance lease*) namun dalam jumlah transaksi itu termasuk bagian laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga berperan sebagai lessor. Lease jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan.

4. *Leverage Lease*

Leverage Lease adalah salah satu jenis *direct financing lease* dimana ada pihak yang terlibat. Selain pihak lessor dan lessee juga melibatkan peranan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dalam transaksi. Sifat lain dari *leveraged lease* ini adalah:

- a. Pembiayaan yang diberikan untuk kreditor jangka panjang harus tanpa *resources*, kecuali atas harta lease. Jumlah pembiayaan harus menyamai bahwa lessor memiliki *leveraged* dalam transaksi.
- b. Net investment dari lessor turun pada awal lease dan naik setelah beberapa tahun kemudian sebelum periode eliminasi.

atau karena faktor lain. Salah satu perusahaan lessor akan bertindak sebagai koordinator sehingga lessee cukup berhubungan dengan perusahaan ini untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan dengan baik melalui sewa guna usaha langsung (*direct financing lease*) maupun penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*).

2.1.5.4. Akuntansi sewa guna usaha

2.1.5.4.1. Perlakuan akuntansi *capital lease/finance lease* oleh lessee

Dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan, perlakuan akuntansi untuk *capital lease/finance lease* adalah sebagai berikut:

1. Transaksi sewa guna usaha diperlukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha.
2. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha.

3. Aktiva yang disewaguna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
4. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dibeli sebelum berakhirnya masa lease, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan.
5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.
6. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yakni transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditanggung. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditanggung harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewagunausahakan apabila leaseback merupakan *capital lease* atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan *operating lease*.

2.1.4.4.2. Pelaporan dan pengungkapan transaksi *capital lease/finance lease* oleh lessee

Adapun pelaporan dan pengungkapan transaksi *capital lease/finance lease* oleh lessee adalah:

1. Aktiva yang disewagunausahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya.
2. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
 - b. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan.
 - c. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.
 - d. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi *sale and leaseback*.
 - e. Ikatan-ikatan yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (*major covenants*).

2.1.4.4.3. Penyusutan untuk akuntansi komersial

Harga perolehan aktiva yang aus karena digunakan dalam operasi perusahaan perlu dinilai dan dialokasikan pada periode yang mendapatkan

manfaat ekonomi tersebut secara sistematis dan rasional selama taksiran umur ekonominya.

Menurut pengertian akuntansi, proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap pada periode tertentu yang mendapatkan jasa-jasa dari aktiva tetap tersebut disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Dalam mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap pada periode-periode yang menikmati aktiva tetap tersebut harus disertai dengan pertimbangan yang tepat, sehingga pengalokasian tersebut benar-benar sesuai dengan pola penggunaan yang diperkirakan atas suatu aktiva.

Peruyataan Standart Akuntansi Keuangan membedakan metode penyusutan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan waktu:
 - a. Metode garis lurus (*straight-line method*)
 - b. Metode pembebanan yang menurun:
 - ((a)) Metode jumlah angka tahun (*sum-of-the-year-digit method*)
 - ((b)) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining double declining balance method*)
2. Berdasarkan penggunaan:
 - a. Metode jam jasa (*service-hour method*)
 - b. Metode jumlah unit produksi (*productive-output method*)
3. Berdasarkan kriteria lainnya:
 - a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
 - b. Metode anuitas (*annuity method*)

c. Sistem persediaan (*inventory system*)

2.1.6. Sewa guna usaha menurut aturan perpajakan

2.1.6.1. Pengertian sewa guna usaha

Ketentuan mengenai sewa guna usaha diatur pertama kali dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991, kemudian disempurnakan dengan SE-29/PJ.42/1992 dan kemudian Jo.SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994 sebagai penyempurnaan SE-29/PJ.42/1994 tanggal 19 Desember 1994. Pada surat keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sewa guna usaha (*leasing*) ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
2. Pembayaran sewa guna usaha (*lease payment*) adalah jumlah uang yang harus dibayarkan secara berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.

2.1.6.2. Syarat-syarat sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi (*capital/finance lease*)

Suatu kegiatan sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dari keuntungan lessor.
2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I dan untuk 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III serta 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee.

2.1.6.3. Syarat-syarat sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunamausahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
2. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee.

2.1.6.4. Perlakuan perpajakan atas transaksi sewa guna usaha untuk lessee

Perlakuan perpajakan atas pembayaran sewa guna usaha sebagaimana diatur oleh ketentuan perpajakan berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 1169/KMK.01/1991 Jo. SE-10/PJ.42/1994) adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan perpajakan bagi lessee dalam hal sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital/finance lease*)
 - a. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunansahkan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakannya hak opsi.
 - b. Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa (*residual value*) barang modal yang bersangkutan.
 - c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terhutang kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - d. Dalam hal terjadi *sales and leaseback*, harus diperlakukan sebagai dua transaksi terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha.
 - e. Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa. Sedangkan transaksi sewa guna usaha diperlakukan seperti pelakuan sewa guna usaha dengan hak opsi.

- f. Atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
2. Perlakukan perpajakan dalam sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)
 - a. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan
 - b. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terhutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - c. Pembiayaan sewa guna usaha yang dibayarkan atau yang terhutang oleh lessee wajib dipotong PPh pasal 23. Dasar perhitungan pemotongan PPh pasal 23 adalah penerimaan sewa guna usaha bruto.

2.1.6.5. Penyusutan menurut ataran perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh disebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Hal ini sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan (*the proper matching of cost against revenue*). Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun

pengeluarannya. Namun demikian dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk akuntansi komersial.

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per-aktiva, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1994 Jo. UU No. 17 tahun 2000, pembebanan aktiva tetap (alokasi biaya) dilakukan melalui penyusutan (apabila mengenai harta berwujud) dan amortisasi (apabila mengenai harta tidak berwujud atau biaya lain). Penyusutan atas harta berwujud, kecuali tanah, diatur dalam Pasal 11 dan amortisasi atas harta tidak berwujud atau pengeluaran lainnya diatur dalam Pasal 11 A. Beberapa ketentuan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak), kecuali tanah.
2. Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil.
3. Dalam harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan objek PPh, yang dihitung dari selisih

antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

4. Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta dalam proses pengerjaan, penyusutannya dilakukan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.
5. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperbolehkan pada prinsipnya ada dua metode, yaitu:

1. Metode Saldo menurun

Dalam metode penyusutan saldo menurun besarnya biaya penyusutan memberikan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah dalam periode belakangan.

2. Metode garis lurus

Metode ini memberikan biaya penyusutan yang sama sepanjang umur ekonomis aktiva.

Ketentuan dalam penggunaan dua metode penyusutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat aktiva yang termasuk kelompok I sampai dengan kelompok IV. Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*decline balance method*).
2. Terdapat aktiva kelompok bangunan. Wajib pajak harus menerapkan metode garis lurus.
3. Penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat asas.
4. Masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok telah ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 2.1.

TARIF PENYUSUTAN FISKAL AKTIVA TETAP BERWUJUD

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Non Bangunan:			
Kelompok I	4 tahun	25%	50%
Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan hubungan antara rumusan masalah dengan metode yang diterapkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif tentang perlakuan akuntansi pajak transaksi finance lease dengan hak opsi atas aktiva tetap mesin serta dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak ada hipotesis yang diajukan.

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah, menggunakan manusia sebagai alat penelitian, berskala deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil dan hasil penelitiannya disepakati kedua belah pihak yaitu peneliti dan sumber penelitian (Moleong: 2002).

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Studi kasus menurut Robert K. Yin (2004: 1), merupakan strategi yang lebih cocok diterapkan bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan "how" atau "why" dimana peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki dan mempunyai fokus penelitian pada fenomena kontemporer (masa kini) yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti

menggunakan studi kasus karena pendekatan ini berawal dari masalah dan menggunakan proses rasionalisasi yang berfokus pada fenomena yang ada.

Pemilihan metode tersebut berdasarkan pada:

1. Pendekatan studi kasus merupakan strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dalam perumusan masalah.
2. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat banyaknya keterbatasan yang dihadapi penyusun, keterbatasan yang dimaksud antara lain keterbatasan tenaga, data yang diperoleh, keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan penyusun, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian.

Ruang lingkup penelitian berdasarkan rumusan yang dilakukan di PT. Bokor Mas dibagian akuntansi. Penelitian dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan transaksi sewa guna usaha khususnya *finance lease*. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan tahun 2004 dan tahun 2005, sedangkan data tahun 2006 masih dalam tahap penyelesaian saat penelitian ini dilaksanakan.

Pembahasan pada ruang lingkup penelitian ini, dilakukan agar hasil pembahasan dapat mencapai sasaran dan lebih terfokus. Mengingat dalam suatu kegiatan, permasalahan yang timbul begitu luas dan kompleks.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

a. **Sumber data utama (primer):**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di dalam perusahaan, seperti laporan keuangan, wawancara langsung dengan pegawai bagian akuntansi dan struktur organisasi perusahaan.

b. **Sumber data kedua (sekunder)**

Sumber data kedua merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian, yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu, dokumentasi, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Survey Pendahuluan**

Survey pendahuluan dilakukan dengan mengadakan peninjauan dan penelitian secara umum pada perusahaan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sehingga masalah menjadi jelas.

2. **Survey Lapangan**

Survey lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung yang akurat dan relevan, dilakukan dengan:

- a. **Wawancara secara informal maupun formal dengan pihak intern perusahaan yaitu pegawai bagian akuntansi.**

b. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Sebagai dasar untuk memecahkan masalah maka dalam studi ini dilakukan kegiatan mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur ilmiah yang berisi konsep dasar sebagai landasan teori dalam pembahasan skripsi ini


4. Pengolahan Data

Tahap ini dilakukan pengolahan data-data yang diperoleh. Berdasarkan teori yang ada akan diperbandingkan dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk diperbaiki selanjutnya.

3.5 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dibebankan atas transaksi finance lease dengan hak opsi tersebut menurut aturan Standart Akuntansi Keuangan.
2. Mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dibebankan atas transaksi finance lease dengan hak opsi tersebut menurut aturan perpajakan.
3. Menghitung koreksi fiskal yang terjadi selama masa leasing
4. Menghitung selisih pajak terutang menurut akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

Bagan 3.1**TEKNIK ANALISIS**

Sumber: Data yang diolah penulis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah singkat perusahaan

PT. Bokor Mas adalah sebuah perusahaan rokok yang berdiri pada tahun 1956 dengan nama CV. Burung Panah, yang dirikan oleh Rachmad Subhakti, Sarutomo, Sugiharno, Poespo Rahardjo dan Hendro Suharto yang berlokasi di Jalan Sawunggaling Mojokerto. CV. Burung Panah merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pertembakauan.

Pada perkembangan berikutnya, perusahaan tersebut memproduksi rokok Klobot (KLB) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan pada tahun 1966, atas kesepakatan bersama perusahaan diubah menjadi perseroan yang bernama PT. Bokor Mas dengan Akte No. 35 tertanggal 24 Maret 1966 oleh The Sik Kie, wakil Notaris di Surabaya. PT. Bokor Mas terletak di Jalan Pahlawan No. 29 Mojokerto di atas areal seluas 5.7 Ha. Selanjutnya PT. Bokor Mas membuka cabang produksi yang berlokasi di Jalan Mastrip No. 42 Blitar sebagai usaha pengembangan perusahaan.

Perusahaan cabang tersebut memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) karena tenaga kerja pelintingan dan pengepakan dapat diperoleh lebih mudah, sedangkan PT. Bokor Mas Mojokerto memproduksi Klobot (KLB) dan Sigaret Kretek Mesim (SKM). Dalam kelangsungan produksinya perusahaan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah dengan Akte

No.11 tertanggal 29 Juli 2005 oleh Soedjianto Tjandra, SH, Notaris di Mojokerto, yaitu tentang perubahan Pemegang saham, Susunan Direksi dan Susunan Komisaris Perseroan. Pemegang saham atau pemilik perusahaan menjadi atas nama Poespo Rahardjo, MA, Hendro Suharto, SH., Rezano Rahardjo, MBA dan Ir. Ezra Yonathan.

Untuk perolehan bahan baku PT. Bokor Mas memperoleh tembakau dari pasar lokal dan impor. Tembakau yang berasal dari pasar lokal diperoleh dari daerah Madura, Bojonegoro dan Kediri. Sedangkan tembakau impor diperoleh dari negara Zimbabwe, RRC dan Brazil. Untuk bahan saus rokok seluruhnya diperoleh dari pasar lokal. Saus yang dipergunakan antara lain saus rempah-rempah.

Konsentrasi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bokor Mas adalah di pasar lokal. Produk perusahaan ini telah dipasarkan ke seluruh penjuru tanah air, dan walaupun pangsa pasarnya masih relatif kecil di kota-kota besar, namun rokok yang dihasilkan mempunyai cita rasa yang spesifik sehingga produk yang dihasilkan di beberapa daerah di Indonesia sangat digemari oleh konsumen. Daerah-daerah yang saat ini menjadi daerah pemasaran utama perusahaan adalah daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatra Selatan dan Sumatra Utara. Di beberapa daerah tertentu salah satu jenis rokok yang dihasilkan memiliki konsumen yang setia sehingga permintaan jenis rokok tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Seperti di Banjarmasin rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) lebih banyak diminati dibandingkan di kota-kota lainnya

sedangkan untuk rokok dengan jenis Klobot (KLB) lebih banyak diminati oleh konsumen yang berada di daerah Jawa Timur, sedangkan untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) peminatnya hampir merata.

4.1.2. Struktur organisasi perusahaan

Organisasi merupakan wadah untuk proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ditunjang oleh personel yang ahli dan profesional dalam bidangnya, serta mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Agar para personel mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya maka perlu diperhatikan suatu struktur organisasi.

Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan sistem pembagian yang mengelompokkan secara formal masing-masing bagian dari organisasi, yang akan memberikan batas wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya masing-masing. Setiap unit organisasi harus mengerti tanggung jawabnya masing-masing, bagaimana masing-masing unit bekerja dan berhubungan dengan unit lainnya dan kewenangan apakah yang telah didelegasikan kepada masing-masing unit dalam perusahaan.

Bentuk struktur organisasi PT. Bokor Mas adalah berbentuk lini dan staf. Dimana tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan akan turun secara garis lurus pada bawahannya. Tiap kelompok hanya ada satu kepala bagian, dan seseorang hanya menerima perintah serta tanggung jawab pada satu orang atasan saja. Struktur organisasi PT. Bokor Mas ditunjukkan pada gambar 4.1.

Uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dalam hal ini pemilik perusahaan merangkap sebagai pimpinan perusahaan, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam perusahaan dan bertindak sebagai pengambil keputusan terakhir.

2. Dewan Direksi

- a. Menjaga kebijakan strategi serta operasional perusahaan.
- b. Menjaga dan membina hubungan baik antar karyawan bawahannya dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari.
- c. Mewakili perusahaan dalam mengadakan hubungan dengan pihak lain.
- d. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

3. Manajer Administrasi dan Umum

- a. Membuat laporan mengenai pengeluaran dan pemasukan.
- b. Bertanggung jawab mengenai laporan keuangan, administrasi dan kepegawaian perusahaan.
- c. Bertanggung jawab kepada direktur.

4. Manajer Produksi

- a. Membantu direktur dalam menyusun kebijakan mengenai produksi.
- b. Membuat perencanaan produksi.
- c. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan produksi.
- d. Bertanggung jawab atas hasil produksi, baik kualitas maupun kuantitas.

Uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dalam hal ini pemilik perusahaan merangkap sebagai pimpinan perusahaan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam perusahaan dan bertindak sebagai pengambil keputusan terakhir.

2. Dewan Direksi

- a. Menjaga kebijakan strategi serta operasional perusahaan.
- b. Menjaga dan membina hubungan baik antar karyawan bawahannya dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari.
- c. Mewakili perusahaan dalam mengadakan hubungan dengan pihak lain.
- d. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

3. Manajer Administrasi dan Umum


- a. Membuat laporan mengenai pengeluaran dan pemasukan.
- b. Bertanggung jawab mengenai laporan keuangan, administrasi dan kepegawaian perusahaan.
- c. Bertanggung jawab kepada direktur.

4. Manajer Produksi

- a. Membantu direktur dalam menyusun kebijakan mengenai produksi.
- b. Membuat perencanaan produksi.
- c. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan produksi.
- d. Bertanggung jawab atas hasil produksi, baik kualitas maupun kuantitas.

- e. Bertanggung jawab kepada direktur.
5. Manajer Pemasaran dan Penjualan.
 - a. Mengadakan penelitian pasar dan merencanakan kegiatan operasional.
 - b. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan pemasaran dan penjualan.
 - c. Bertanggungjawab kepada direktur.
 6. Team Pengadaan
 - a. Bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku produksi.
 - b. Bertanggung jawab atas penggudangan.
 - c. Bertanggung jawab kepada direktur.
 7. Kepala Bagian Maintenance / Perawatan
 - a. Mengawasi penggunaan mesin dan peralatan produksi.
 - b. Mengadakan perawatan dan perbaikan terhadap mesin dan peralatan produksi.
 - c. Bertanggung jawab kepada masing-masing manajer.
 8. Supervisor
 - a. Mengawasi pekerjaan di bidang pengolahan.
 - b. Mengawasi pekerjaan di bagian sortir.
 - c. Mengawasi pekerjaan di bagian pengepakan.
 9. Karyawan
 - a. Melaksanakan aktivitas produksi pada masing-masing bagian.
 - b. Bertanggung jawab kepada masing-masing kepala bagian dan supervisornya.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi P.T Bokor Mas



Sumber : Bagian Personalia P.T. Bokor Mas Mojokerto, 2006

4.1.3. Tujuan perusahaan

Dalam menjalankan aktivitasnya, sebuah perusahaan pasti tidak dapat melepaskan diri dari suatu tujuan yang ingin dicapai. Sehingga setiap perusahaan akan memiliki tujuan perusahaan, dimana dalam hal ini tujuan perusahaan dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Tujuan Jangka Pendek

- a. Meningkatkan kelancaran proses produksi dan kualitas produksi.
- b. Mencapai target produksi yang telah direncanakan.
- c. Meningkatkan volume penjualan dari produksi yang dihasilkan.
- d. Memberikan kepuasan kepada para konsumen.
- e. Meningkatkan keuntungan perusahaan.
- f. Menjaga kelancaran dan kontinuitas produksi.

2. Tujuan Jangka Panjang

- a. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan.
- b. Memperluas *market share* perusahaan dan melakukan pengenalan produk lebih lanjut ke luar Indonesia (ekspor)
- c. Menciptakan lapangan kerja.
- d. Melakukan perluasan usaha.
- e. Mengadakan efisiensi bagian produksi agar diperoleh harga pokok yang serendah-rendahnya tetapi dengan kualitas yang baik.

4.1.4. Proses produksi

Proses produksi rokok P.T. Bokor Mas Mojokerto dilakukan berdasarkan produksi masa, yaitu perusahaan memproduksi rokok secara terus menerus tanpa menunggu adanya permintaan atau pesanan dari konsumen.

Untuk keperluan bahan baku perusahaan melakukan pembelian dari pasar dalam negeri dan dari luar negeri. Bahan baku yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan Baku Utama

1. Tembakau
2. Cengkeh
3. Saus

b. Bahan Baku Pembantu

1. Kertas Ambri (kertas rokok)

Yaitu kertas yang digunakan sebagai pembungkus bahan baku campuran.

2. Klobot

Digunakan untuk jenis rokok klobot, dimana fungsi kertas ambri digantikan oleh klobot. Klobot adalah jenis kulit jagung muda yang telah melalui proses perebusan, pengeringan dan penghalusan.

3. Filter

Digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), diperlukan filter rokok yang terbuat dari gabus.

4. Etiket

Digunakan sebagai pembungkus dalam pengepakan.

5. *Pita Cukai*

Dilekatkan pada tiap-tiap pak sebagai tanda pembayaran cukai tembakau.

6. *Kertas kaca*

Digunakan sebagai lapisan pembungkus luar tiap pak dan pembungkus dalam pak.

7. *Kertas minyak*

Digunakan sebagai bahan pembungkus dalam pengepresan.

8. *Kertas bal*

Digunakan sebagai pembungkus dan pengepak.

9. *Lem*

Digunakan sebagai perekat dalam pelintingan, pengepakan dan pengepresan.

c. *Mesin dan Peralatan*

Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan rokok kretek adalah :

1. *Mesin Rajang*

Digunakan sebagai alat untuk merajang tembakau dan cengkih.

2. *Mesing Giling/linting*

Digunakan sebagai pelinting sangan.

3. *Mesin Making*

Digunakan sebagai pembuatan rokok batangan.

4. *Mesin Packing.*

Digunakan sebagai alat membuat kemasan rokok.

5. *Seng*

Digunakan sebagai tempat untuk mengambil bahan yang dilinting, dan hasil lintingan.

6. *Gunting*

Digunakan sebagai pemotong batangan rokok hasil pelintingan.

7. *Kayu Verpak*

Digunakan sebagai alat untuk mengepak.

8. *Pisau*

Digunakan sebagai pemotong kertas bal dan kertas minyak.

Tahap-tahap proses produksi yang dilakukan oleh PT. Bokor Mas Mojokerti adalah sebagai berikut :

a. Perendaman

Sebelum proses perajangan terlebih dulu cengkih direndam selama 2 – 3 jam didalam bak air. Perendaman dilakukan untuk memadatkan proses perajangan dan menghilangkan kotoran pada cengkih.

b. Perajangan

Tembakau yang sudah bersih dimasukkan dalam mesin rajang sehingga dihasilkan tembakau rajangan. Proses ini dilakukan juga terhadap cengkih.

c. Penjemuran

Tembakau dan cengkih rajangan dikeringkan dengan cara dijemur.

d. Pencampuran

Tembakau dan cengkih rajangan yang sudah kering dicampur dengan saus dengan komposisi tertentu sesuai dengan jenis rokok sehingga dihasilkan rasa dan bau yang khas yang selanjutnya disebut "sanggan".

e. Penyimpanan

Sanggan disimpan dalam karung tertutup dengan neto rata-rata 25 kg setiap karung selama 5 s/d 7 hari agar rasa dan bau khasnya merata.

f. Pelintingan

Untuk jenis rokok yang tergolong Sigaret Kretek Mesin (SKM), sanggan dilinting dengan menggunakan mesin giling/linting yang disebut Makking Machine. Sedangkan untuk jenis rokok yang tergolong Sigaret Kretek Tangan (SKT), sanggan dilinting secara manual oleh tenaga pelinting.

g. Pemotongan

Khusus jenis SKT batangan rokok hasil pelintingan dirapikan dengan memotong ujung-ujungnya dengan gunting.

h. Penyortiran

Setelah proses pemotongan dilakukan penyortiran oleh supervisor, batangan rokok yang kurang rapi dipisah dan dilakukan pengoncekan yang kemudian digiling/dilinting kembali sesuai jenis rokoknya.

i. Pengepakan

Batangan rokok hasil sortiran yang telah memenuhi standar mutu dilakukan pengepakan. Proses pengepakan dilakukan dengan cara :

1. Rokok batangan dalam jumlah 10/12 batang dibungkus dengan kertas kaca.
2. Rokok yang telah dibungkus dengan kertas kaca dimasukkan dalam etiket (kertas pak) dan ditempel pita cukai.
3. Kertas etiket yang terisi batangan rokok dan ber pita cukai kemudian dilapisi/dibungkus dengan kertas kaca, selanjutnya disebut "rokok pak".

j. Pengepresan

Setelah melalui proses pengepakan, kemudian dilakukan pembungkusan dengan kertas minyak. Untuk setiap pres berisi 10 pak rokok sejenis, selanjutnya disebut "rokok pres"

k. Pengebalan

Setiap 20 pres rokok dibungkus dengan kertas (bal) sehingga menjadi rokok bal (barang jadi).

4.1.5. Hasil produksi

PT. Bokor Mas Mojokerto memproduksi tiga jenis rokok dengan merk dagang "Bokor Mas", yaitu sebagai berikut :

1. Sigaret Kretek Mesia (SKM), yang terdiri dari :

- a. Universal isi 16
 - b. Universal isi 12
 - c. Export Quality 16
 - d. Doremi Super isi 12
 - e. 9 Mild isi 16
2. Sigaret Kretek Tangan (SKT), yaitu terdiri dari :
- a. Super 24 isi 10
 - b. Special Long Size isi 10
 - c. Universal SKT isi 12
3. Rokok Klobot, yaitu terdiri dari :
- a. Sarutomo Hijau Baru isi 6
 - b. Sarutomo Jumbo isi 6

4.1.6. Proses akuntansi

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan produk akhir akuntansi yang diperoleh dari pemrosesan data dan transaksi melalui prosedur dan metode akuntansi yang diterapkan perusahaan. Pada pencatatan dari dokumen dasar melalui buku jurnal harian ke buku besar pencatatan langsung dari dokumen bukti transaksi ke buku pembantu. Hal ini dimaksudkan untuk pengecekan silang (*crossy checking*) dalam pencatatan akuntansi seperti tampak dalam bagan di dibawah. Selanjutnya dari jumlah mutasi dalam buku besar dibuat neraca percobaan bulanan. Dari neraca percobaan bulanan ini akan disusun suatu laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Rugi Laba. Jika

diikhtisarkan secara singkat proses akuntansi perusahaan akan tampak sebagai berikut :

GAMBAR 4.2.

PROSES AKUNTANSI PT BOKOR MAS



Sumber : hasil olahan

4.1.7. Pencatatan akuntansi sewa guna usaha

PT Bokor Mas menggunakan sumber pembiayaan sewa guna usaha dengan pertimbangan membantu menghemat dana kas. PT Bokor Mas melakukan pembiayaan sewa guna usaha ini karena aktiva yang akan diperoleh merupakan aktiva yang dapat menunjang kegiatan perusahaan terutama kegiatan produksi.

Aktiva yang diperoleh lewat sewa guna usaha ini adalah mesin making dengan merek : Decoufle Mark, yang dipergunakan untuk mendukung proses pembuatan rokok batangan yang diproduksi perusahaan. Mesin tersebut

disewagunakan dari PT Taseka Gelora Leasing dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

Beberapa hal yang termuat dalam *lease agreement* antara lain :

- a. Mesin disewa guna usahakan mulai tanggal 01 April 2004. Harga mesin adalah sebesar Rp.6.547.500.000,- dengan nilai jaminan yang dibayar dimuka sebesar Rp. 654.750.000,-. Jadi nilai pembiayaan total adalah sebesar Rp. 5.892.750.000,-. Facility Fee sebesar 0,50% dari net investment atau sebesar sebesar Rp. 29.463.750,- dibayar pada saat penandatanganan kontrak.
- b. PT Bokor Mas memiliki hak untuk membeli mesin tersebut diakhir kontrak masa sewa guna usaha sebesar nilai jaminan yang dibayarkan di awal perjanjian, yaitu sebesar Rp. 654.750.000,- setelah penyelesaian dan pembayaran cicilan terakhir serta adanya penegasan tertulis dari lesson.
- c. Masa sewa guna usaha adalah 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun. Tingkat bunga yang digunakan dalam transaksi sewa guna usaha ini adalah tingkat bunga tetap sebesar 2,37% per bulan pembayaran semenjak pembayaran awal 1 Mei 2004.
- d. Aktiva yang disewa guna usahakan tersebut mempunyai taksiran umur ekonomis 8 (delapan) tahun tanpa adanya nilai sisa. Penyusutan untuk mesin tersebut menggunakan metode garis lurus dengan tarif 12,5% per tahun.

Pembayaran angsuran perbulan dihitung dengan dasar anuitas jatuh tempo, dimana anuitas jatuh tempo untuk suku bunga 2,37% dan jangka waktu sewa guna usaha 60 bulan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i} = \frac{1 - \frac{1}{(1+0,0237)^{66}}}{0,0237} = 31,84531$$

Pembayaran angsuran sewa guna usaha adalah jumlah pembiayaan sewa guna usaha dibagi anuitas jatuh tempo, sehingga ditetapkan sebesar Rp. 185.042.972,09.

Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi lease

pada tanggal 01 April 2004 adalah :

Mesin sewa guna usaha	Rp. 6.547.500.000
Hutang sewa guna usaha	Rp. 6.547.500.000

Sedangkan untuk mencatat simpanan jaminan (*security deposit*) dan *facility fee* yang dibayarkan perusahaan dimuka, perusahaan melakukan pencatatan :

Security deposit	Rp. 654.750.000
Facility fee	Rp. 29.463.750
Kas	Rp. 684.213.750,-

Jurnal yang dibuat PT Bokor Mas atas transaksi sewa guna usaha ini adalah sebagai berikut :

01 Mei 2004 : *Pencatatan pembayaran angsuran pertama*

Hutang sewa guna usaha	Rp. 45.384.797,09
Beban bunga sewa guna usaha	Rp. 139.658.175
Kas	Rp. 185.042.972,09

Hutang sewa guna usaha dicatat sebagai cost / principal yang disetujui dalam *schedule of payment*. Sedangkan biaya bunga yang dicantumkan juga sesuai dengan *schedule of payment*. Pencatatan pembayaran sewa guna usaha ini berlangsung tiap periode sebagaimana yang tercantum dalam *schedule of payment* dalam tabel 4.1.

Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan tiap bulan menurut Standart Akuntansi Keuangan harus dinyatakan dalam jumlah yang merupakan angsuran atas principal (pokok) serta bunga atas sisa uang masih dibayar. Sedangkan tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha(lessor) atau tingkat bunga awal masa sewa guna usaha tersebut. Perusahaan telah menerapkan pencatatan yang sesuai dengan ketentuan Standart Akuntansi Keuangan .



TABEL 4.1.
SKEDUL PEMBAYARAN LEASE FEE

PERIODE	ANGSURAN	ANGSURAN	ANGSURAN	SALDO
ANGSURAN	PER BULAN	BUNGA	HUTANG POKOK	HUTANG
0	0	0	0	5.892.750.000,00
1	185.042.972,09	139.658.175,00	45.384.797,09	5.847.365.202,91
2	185.042.972,09	138.582.555,31	46.460.416,78	5.800.904.786,14
3	185.042.972,09	137.481.443,43	47.561.528,66	5.753.343.257,48
4	185.042.972,09	136.354.235,20	48.688.736,88	5.704.654.520,59
5	185.042.972,09	135.200.312,14	49.842.659,95	5.654.811.860,65
6	185.042.972,09	134.019.041,10	51.023.930,99	5.603.787.929,66
7	185.042.972,09	132.808.773,93	52.233.198,15	5.551.554.731,50
8	185.042.972,09	131.571.847,14	53.471.124,95	5.489.083.606,55
9	185.042.972,09	130.304.581,48	54.738.390,61	5.443.345.215,94
10	185.042.972,09	129.007.281,62	56.035.690,47	5.387.309.525,47
11	185.042.972,09	127.679.235,75	57.363.736,33	5.329.945.789,14
12	185.042.972,09	126.319.715,20	58.723.256,88	5.271.222.532,25
13	185.042.972,09	124.927.974,01	60.114.998,07	5.211.107.534,18
14	185.042.972,09	123.503.248,56	61.539.723,53	5.149.567.810,65
15	185.042.972,09	122.044.757,11	62.998.214,97	5.086.569.595,68
16	185.042.972,09	120.551.699,42	64.491.272,67	5.022.078.323,01
17	185.042.972,09	119.023.256,26	66.019.715,83	4.956.058.607,18
18	185.042.972,09	117.458.588,99	67.584.383,10	4.888.474.224,08
19	185.042.972,09	115.856.839,11	69.186.132,96	4.819.288.091,11
20	185.042.972,09	114.217.127,76	70.825.844,33	4.748.462.246,78
21	185.042.972,09	112.538.555,25	72.504.416,84	4.675.957.832,94
22	185.042.972,09	110.820.200,57	74.222.771,52	4.601.735.058,42
23	185.042.972,09	109.061.120,88	75.981.851,20	4.525.753.207,22
24	185.042.972,09	107.260.351,01	77.782.621,08	4.447.970.586,14
25	185.042.972,09	105.416.902,89	79.626.096,20	4.368.344.516,95
26	185.042.972,09	103.529.765,05	81.513.207,04	4.286.831.309,91
27	185.042.972,09	101.578.902,04	83.445.070,04	4.203.388.239,87
28	185.042.972,09	99.562.253,88	85.422.718,20	4.117.965.521,67
29	185.042.972,09	97.595.735,46	87.447.236,62	4.030.516.285,05
30	185.042.972,09	95.532.235,96	89.519.736,13	3.940.996.548,91
31	185.042.972,09	93.401.618,21	91.641.353,88	3.849.355.195,04
32	185.042.972,09	91.229.718,12	93.813.253,96	3.755.541.941,07
33	185.042.972,09	89.006.344,00	96.036.628,08	3.659.505.312,99
34	185.042.972,09	86.730.275,92	98.312.696,17	3.561.192.616,82
35	185.042.972,09	84.400.265,02	100.642.707,07	3.460.549.909,75
36	185.042.972,09	82.015.032,86	103.027.939,23	3.357.512.970,53
37	185.042.972,09	79.573.270,70	105.469.701,39	3.252.052.269,14
38	185.042.972,09	77.073.638,78	107.969.333,31	3.144.082.935,83
39	185.042.972,09	74.514.765,58	110.528.206,51	3.033.554.729,32
40	185.042.972,09	71.895.247,08	113.147.725,00	2.920.407.004,32

41	185,042,972.09	69,213,646.00	115,829,326.08	2,804,577,676.24
42	185,042,972.09	66,468,490.97	118,547,481.11	2,686,003,197.13
43	185,042,972.09	63,658,275.77	121,384,696.32	2,564,618,500.81
44	185,042,972.09	60,781,458.47	124,261,513.62	2,440,356,987.19
45	185,042,972.09	57,836,460.60	127,206,511.49	2,313,150,475.70
46	185,042,972.09	54,821,666.27	130,221,305.81	2,182,929,169.89
47	185,042,972.09	51,735,421.33	133,307,550.76	2,049,621,619.31
48	185,042,972.09	48,576,032.37	136,466,939.71	1,913,154,679.41
49	185,042,972.09	45,341,785.90	139,701,206.18	1,773,453,473.23
50	185,042,972.09	42,030,847.32	143,012,124.77	1,630,441,348.46
51	185,042,972.09	38,641,459.86	146,401,512.13	1,484,039,636.33
52	185,042,972.09	35,171,744.12	149,871,227.97	1,334,168,608.36
53	185,042,972.09	31,619,796.02	153,423,176.07	1,180,745,432.30
54	185,042,972.09	27,983,666.75	157,059,305.34	1,023,686,126.95
55	185,042,972.09	24,261,361.21	160,781,610.88	862,904,516.08
56	185,042,972.09	20,450,837.03	164,592,135.06	698,312,381.02
57	185,042,972.09	16,550,003.43	168,492,988.66	529,819,412.36
58	185,042,972.09	12,556,720.07	172,486,252.01	357,333,160.35
59	185,042,972.09	8,468,795.90	176,574,176.19	180,756,984.16
60	185,042,972.09	4,283,967.92	180,758,984.16	
	11,102,578,325.22	5,209,828,325.22	5,892,750,000.00	

Sumber : Data Intern perusahaan



Beban bunga sewa guna usaha dan hutang bunga sewa guna usaha dicatat sebesar nilai *interest* yang terhutang untuk tahun berjalan menurut skedul pembayaran.

PT Bokor Mas menilai aktiva tersebut memiliki umur ekonomi 8 (delapan) tahun tanpa nilai sisa. Sedangkan untuk keperluan perpajakan, perusahaan menggolongkan aktiva tersebut dalam kelompok harta bukan bangunan golongan II. Untuk memudahkan perhitungan dan menyesuaikan dengan perhitungan penyusutan perpajakan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) tarif 12,5% per tahun. Besarnya perhitungan penyusutan per tahun dapat dilihat dalam skedul penyusutan pada table 4.2.

TABEL 4.2.
PENYUSUTAN AKTIVA SEWA GUNA USAHA
METODE GARIS LURUS (STRAIGHT LINE METHOD)

TAHUN	NILAI BUKU	PENYUSUTAN	SALDO
2.004	6.547.500.000,00	613.828.125,00	5.933.671.875,00
2.005	5.933.671.875,00	818.437.500,00	5.115.234.375,00
2.006	5.115.234.375,00	818.437.500,00	4.296.796.875,00
2.007	4.296.796.875,00	818.437.500,00	3.478.359.375,00
2.008	3.478.359.375,00	818.437.500,00	2.659.921.875,00
2.009	2.659.921.875,00	818.437.500,00	1.841.484.375,00
2.010	1.841.484.375,00	818.437.500,00	1.023.046.875,00
2.011	1.023.046.875,00	818.437.500,00	204.609.375,00
2.012	204.609.375,00	204.609.375,00	

Sumber : Data Internal Perusahaan Yang Diolah

31 Desember 2004 : *Pencatatan Penyusutan*

Beban penyusutan mesin SGU Rp. 613.828.125

 Akumulasi penyusutan mesin SGU Rp. 613.828.125

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan tahun pertama} &= (6.547.500.000 \times 12,5\%) \frac{9}{12} \\ &= 613.828.125,- \end{aligned}$$

Untuk penyusutan tahun 2005 sampai tahun 2011 sebesar

$$\begin{aligned} &= 6.547.500.000 \times 12,5\% \\ &= 818.437.500,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk penyusutan tahun 2012} &= (6.547.500.000 \times 12,5\%) \times \frac{3}{12} \\ &= 204.609.375,- \end{aligned}$$

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis klasifikasi sewa guna usaha menurut Standart Akuntansi Keuangan No. 30 dan peraturan perpajakan.

Sebelum membahas permasalahan lebih lanjut, perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan PT Bokor Mas termasuk jenis *finance lease* ataukah *operational lease*. Identifikasi ini diperlukan karena merupakan prinsip mendasar perlakuan akuntansi sewa guna usaha itu dilakukan.

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 30, suatu transaksi dikelompokkan sebagai *finance lease* bagi *lessee* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
- b. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup (menutup) pengembalian harga perolehan barang modal yang disewagunakan serta banganya, sebagai keuntungan bagi lessor (*full payout lease*).
- c. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Kalau salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka transaksi leasing dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*operating lease*).

Identifikasi penggolongan sewa guna usaha untuk PT Bokor Mas adalah sebagai berikut :

- a. Menurut perjanjian sewa guna usaha, lessee memiliki hak opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha. Kesimpulannya : kriteria 1 terpenuhi.
- b. Menurut kriteria 2,

Jumlah seluruh angsuran sewa guna usaha = Rp. 11.102.578.325,22

Nilai sisa buku aktiva = Rp. 654.750.000,-

Jumlah = **Rp. 11.757.328.325,22**

Harga prolehan aktiva sewa guna usaha	= Rp. 6.547.500.000
Jumlah angsuran bunga	= Rp. 5.209.828.325,22
Jumlah	=Rp. 11.757.328.325,22

Kesimpulannya : kriteria 2 terpenuhi

- c. Menurut perjanjian yang disepakati antara *lessee dan lessor*, masa sewa guna usaha adalah 60 (enam puluh) bulan, melebihi yang dipersyaratkan minimum 2 (dua) tahun. Kesimpulannya : kriteria 3 terpenuhi.

Kesimpulan akhir :

Dengan terpenuhinya semua kriteria yang dipersyaratkan SAK No. 30, maka transaksi sewa guna usaha untuk mesin sebagai *capital lease*.

Menurut peraturan perpajakan , seperti yang terdapat dalam keputusan Menteri Keuangan No. 1169 / KMK.01 / 1991 tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. Jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha (*lease term*) pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
- b. Masa sewa guna usaha sekurang-kurangnya :
 1. 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I
 2. 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III

3. 7 (tujuh) tahun barang modal golongan bangunan. Penggolongan barang tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi *lessee*.

Identifikasi penggolongan transaksi sewa guna usaha PT Bokor Mas

menurut ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Kriteria 1

Jumlah seluruh angsuran sewa guna usaha	: Rp. 11.102.578.325,22
Nilai sisa buku aktiva	: Rp. 654.750.000
Jumlah	: Rp. 11.757.328.325,22

Harga perolehan aktiva sewa guna usaha	: Rp. 6.547.500.000
Jumlah angsuran bunga	: Rp. 5.209.82825,22
Jumlah	: Rp. 11.757.328.325,22

Kesimpulannya : Kriteria 1 terpenuhi.

b. Kriteria 2, berdasarkan Keputusan Menteri keuangan No. 82 / KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 (mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995) tentang penggolongan aktiva berwujud untuk keperluan penyusutan termasuk dalam golongan II dengan masa manfaat 8 tahun. Karena perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus maka tarif penyusutan yang dikenakan adalah 12,5%.

Masa sewa guna usaha menurut perjanjian adalah 60 (enam puluh) bulan, memenuhi yang dipersyaratkan minimum 3 (tiga) tahun untuk golongan III.

Kesimpulannya : kriteria 2 terpenuhi.

- c. Kriteria 3, menurut perjanjian sewa guna usaha , *lessee* memiliki hak opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha ada akhir masa sewa guna usaha .

Kesimpulannya : kriteri 3 terpenuhi.

Jadi menurut kesimpulannya yang didapat, aktiva yang disewa guna oleh PT. Bokor Mas adalah benar termasuk golongan aktiva sewa guna usaha , baik menurut peraturan perpajakan maupun peraturan standar akuntansi.

4.2.2. Praktek akuntansi sewa guna usaha di PT. Bokor Mas

Dari gambaran umum atas perlakuan akuntansi sewa guna atas perolehan aktiva tetap oleh penyewa guna usaha PT Bokor Mas yang telah diuraikan di atas setelah diamati dan diteliti dengan diperbandingkan dengan tinjauan pustaka pada bab 2, dapat disimpulkan bahwa PT Bokor Mas telah memperlakukan transaksi sewa guna usahanya sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum.

PT Bokor Mas melakukan pembayaran sewa guna usaha setiap bulan dimulai pada tanggal 1 Mei 2004. Pencatatan pembayaran cicilan sewa guna usaha PT. Bokor Mas sebagai berikut :

Hutang sewa guna usaha	xxx	
Beban bunga sewa guna usaha	xxx	
Kas		xxx

Setiap tahun PT Bokor Mas menghitung dan membukukan biaya penyusutan atas aktiva sewa guna dengan metode garis lurus, dengan masa manfaat 8 (delapan) tahun tanpa nilai sisa, dengan jurnal :

Beban penyusutan mesin sewa guna usaha	XXX
Akumulasi penyusutan mesin sewa guna usaha	XXX

Dalam SAK disebutkan bahwa keperluan akuntansi komersial bila yang dilakukan adalah transaksi *capital lease* dianggap sudah merupakan pemindahan seluruh transaksi kepemilikan aktiva tersebut (*substance over form*). Oleh karenanya penyewa guna usaha (*lessee*) berhak melakukan penyusutan atas aktiva yang disewakan atas aktiva yang disewakan tersebut.

Tujuan dari penyusutan itu sendiri adalah mendistribusikan cost atau nilai dasar lain dari aktiva berwujud dikurangi nilai sisa darinya jika ada dengan masa atau periode sepanjang umur ekonomis yang ditaksir secara rasional dan sistematis yang secara keseluruhan merupakan alokasi.

Sedangkan di dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 tentang akuntansi sewa guna usaha diatur bahwa amortisasi harus berdasarkan masa manfaat yang ditaksir secara wajar oleh perusahaan penyewa guna usaha (*lessor*).

4.2.3 Pengaruh sewa guna usaha atas laba sebelum pajak menurut akuntansi

Transaksi sewa guna usaha yang dilakukan telah mengakibatkan pengaruh yang cukup material terhadap perolehan laba/rugi menurut akuntansi. Dari pembukuan yang dilakukan pada tahun berjalan dapat dianalisa tentang jumlah-jumlah yang menambah biaya atau menambah pendapatan. Pembayaran atas transaksi sewa guna usaha yang dilakukan selama tahun 2004 sampai dengan

tahun 2009 mengakibatkan terjadinya dua hal, yaitu berkurangnya kewajiban/hutang sewa guna usaha dan bertambahnya biaya bunga yang dibebankan (*interest expense*).

4.2.4 Pengaruh pembiayaan sewa guna usaha terhadap laba menurut perpajakan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169 / KMK.01 / 1991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing) pada pasal 16 menyebutkan perlakuan pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut :

- a. Selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli
- b. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (*residual value*) barang modal yang bersangkutan
- c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 3.
- d. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan sewa guna usaha.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 30 tentang sewa guna usaha, perlakuan untuk transaksi *Finance lease* mengidentifikasi bahwa lessee harus memperlakukan dan mencatat aktiva sewa guna usahanya sebagai aktiva tetap pada awal masa sewa guna sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh lessee pada akhir masa sewa guna usaha. Lessee juga harus melakukan amortisasi atas aktiva yang disewa guna usahakan tersebut dalam jumlah wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

Dalam akuntansi, pembayaran sewa guna usaha oleh penyewa guna usaha yang termasuk *finance lease* akan diperlakukan sebagai angsuran atas pokok dari sewa guna usaha dan bunga yang terutang atas saldo pokok sewa guna usaha. Sedangkan perpajakan menganggap bahwa pembayaran sewa guna usaha (angsuran pokok dan bunga) dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Dengan demikian terdapat perbedaan pengakuan beban antara perlakuan perpajakan dengan Standart Akuntansi Keuangan. Dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam pembuatan laporan keuangan fiskal harus dilakukan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal yang dilakukan selama masa leasing dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Tahun 2004

Koreksi positif :

1. beban penyusutan aktiva sewa guna usaha	613.828.125
--	-------------

	Koreksi negatif :	
	1. beban sewa guna usaha	394.666.393,45
b.	Tahun 2005	
	Koreksi positif :	
	1. beban penyusutan akuntansi sewa guna usaha	818.437.500
	Koreksi negatif :	
	Beban sewa guna usaha	749.621.359,77
c.	Tahun 2006	
	Koreksi positif	
	Beban penyusutan akuntansi sewa guna usaha	818.437.500
	Koreksi negatif :	
	Beban sewa guna usaha	992.920.305,71
d.	Tahun 2007	
	Koreksi positif :	
	Beban penyusutan akuntansi sewa guna usaha	818.437.500
	Koreksi negatif :	
	Beban sewa guna usaha	1.315.184.953,88
e.	Tahun 2008	
	Koreksi positif :	
	Beban penyusutan akuntansi sewa guna usaha	818.437.500
	Koreksi negatif :	
	Beban sewa guna usaha	1.724.044.606,17

f. Tahun 2009

Koreksi positif :

Beban penyusutan akuntansi sewa guna usaha	818.437.500
--	-------------

Koreksi negatif :

Beban sewa guna usaha	698.312.381,02
-----------------------	----------------

Beban penyusutan

Dengan berakhirnya masa sewa guna usaha, perusahaan tidak lagi membebakan biaya bunga dan hanya dapat membebakan biaya penyusutan pada laporan keuangan komersial. Sedangkan menurut peraturan perpajakan perusahaan hanya dapat membebakan biaya penyusutan sebesar biaya hak opsi pembelian, sepanjang umur ekonomis mesin yang dibeli yaitu selama 8 (delapan) tahun.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam pembuatan laporan keuangan fiskal harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang dilakukan setelah masa sewa guna usaha dan perusahaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aktiva tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2009

Koreksi positif :

1. beban penyusutan komersial	818.437.500,00
-------------------------------	----------------

Koreksi negatif :

1. beban penyusutan fiskal	61.382.812,50
----------------------------	---------------

b. Tahun 2010	
Koreksi positif :	
1. beban penyusutan komersial	818.437.500,00
Koreksi negatif :	
1. beban penyusutan fiskal	81.843.750,00
c. Tahun 2011	
Koreksi positif :	
1. beban penyusutan komersial	818.437.500,00
Koreksi negatif :	
1. beban penyusutan fiskal	81.843.750,00
d. Tahun 2012	
Koreksi positif :	
1. beban penyusutan komersial	818.437.500,00
Koreksi negatif :	
1. beban penyusutan fiskal	81.843.750,00
e. Tahun 2013	
Koreksi positif :	
1. beban penyusutan komersial	-
Koreksi negatif :	
1. beban penyusutan fiskal	81.843.750,00
f. Tahun 2014	
Koreksi positif :	
1. beban penyusutan komersial	-

	Koreksi negatif :	
	1. beban penyusutan fiskal	81.843.750,00
g.	Tahun 2015	
	Koreksi positif :	
	1. beban penyusutan komersial	-
	Koreksi negatif :	
	1. beban penyusutan fiskal	81.843.750,00
h.	Tahun 2016	
	Koreksi positif :	
	1. beban penyusutan komersial	-
	Koreksi negatif :	
	1. beban penyusutan fiskal	81.843.750,00
i.	Tahun 2017	
	Koreksi positif :	
	1. beban penyusutan komersial	-
	Koreksi negatif :	
	1. beban penyusutan fiskal	20.460.937,50

Tabel 4.3.

**PENYUSUTAN MESIN MAKING YANG DIBELI DENGAN FINANCE
LEASE**

Nilai aktiva : Rp. 654,750,000.00

Metode penyusutan : Garis lurus

Umur aktiva : 8 tahun

Tahun	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Saldo
Tahun 1-5 (Januari-Maret) tidak ada penyusutan karena leasing			
5 (Apr – Des)	654,750,000.00	61,382,812,50	593,367,187.50
6	593,367,187.50	81,843,750.00	511,523,437.50
7	511,523,437.50	81,843,750.00	429,679,687.50
8	429,679,687.50	81,843,750.00	347,835,937.50
9	347,835,937.50	81,843,750.00	265,992,187.50
10	265,992,187.50	81,843,750.00	184,148,437.50
11	184,148,437.50	81,843,750.00	102,304,687.50
12	102,304,687.50	81,843,750.00	20,460,937.50
13 (Jan – Mar)	20,460,937.50	20,460,937.50	-

Sumber: data intern perusahaan yang diolah

TABEL 4.4.
PT. BOKOR MAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2004

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas dan Setara Kas	5,554,581,807.30	Hutang Usaha	21,206,785,463.75
Piutang Usaha	18,585,199,877.00	Hutang Bunga SGU	130,304,581.48
Piutang Lain-lain-Pihak Ketiga	1,847,010,776.00	Hutang Pajak	3,048,840,720.00
Persediaan	36,909,378,166.00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pajak Dibayar Dimuka	571,968,263.00	Hutang Bank	31,514,406,130.00
Pembayaran Dimulca	896,489,250.00	Hutang Sewa Guna Usaha	6,152,833,606.55
Jumlah Aktiva Lancar	64,364,628,139.30	Jumlah Kewajiban	62,053,170,501.78
AKTIVA TIDAK LANCAR		EKUITAS	
Aktiva Tetap	23,792,896,694.00	Modal Saham	12,900,000,000.00
Aktiva Sewa Guna Usaha	6,547,500,000.00	Laba Tahun Lalu	1,611,916,823.00
Total	30,340,396,694.00	Laba Tahun Berjalan	1,393,931,438.52
Akumulasi Penyusutan	(16,746,006,070.00)	Jumlah Ekuitas	15,905,848,261.52
Book Value	13,594,390,624.00		
	-		
	-		
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	13,594,390,624.00		
	-		
	-		
TOTAL ASSETS	77,959,018,763.30	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	77,959,018,763.30

Sumber: Data Intern Perusahaan yang Diolah

TABEL 4.5.

**PT. BOKOR MAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2005**

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas dan Setara Kas	6,417,129,917.19	Hutang Usaha	23,124,152,569.45
Piutang Usaha	22,238,705,539.27	Hutang Bunga SGU	112,538,555.25
Piutang Lain-lain-Pihak Ketiga	1,344,343,353.00	Hutang Pajak	2,634,934,237.00
Persediaan	25,293,115,919.99	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pajak Dibayar Dimuka	523,741,528.00	Hutang Bank	30,503,345,958.00
Perbayaran Dimuka	2,652,539,392.78	Hutang Sewa Guna Usaha	5,403,212,246.78
Jumlah Aktiva Lancar	58,469,575,650.23	Jumlah Kewajiban	61,778,183,566.48
AKTIVA TIDAK LANCAR		EKUITAS	
Aktiva Tetap	32,380,433,694.00	Modal Saham	12,900,000,000.00
Aktiva Tetap	6,547,500,000.00	Laba Tahun Lalu	3,005,848,261.52
Total	38,927,933,694.00	Laba Tahun Berjalan	783,172,518.23
Akumulasi Penyusutan	(18,930,304,998.00)	Jumlah Ekuitas	16,689,020,779.75
Book Value	19,997,628,696.00		
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	19,997,628,696.00		
TOTAL AKTIVA	78,467,204,346.23	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	78,467,204,346.23

Sumber: Data Intern Perusahaan yang Diolah

TABEL 4.6.

PT. BOKOR MAS
LAPORAN LABA-RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2004

	Tahun 2004	Tahun 2005
PENJUALAN	105,806,439,436.25	108,273,652,812.27
BEBAN POKOK PENJUALAN	77,810,066,491.00	77,156,052,584.00
LABA KOTOR	27,996,372,945.25	31,117,600,228.27
BEBAN USAHA:		
Beban Penjualan	12,027,456,517.00	15,244,816,669.00
Beban Umum dan Administrasi	8,895,492,814.00	8,689,360,864.00
Beban Bunga Sewa Guna Usaha	1,215,981,964.73	1,453,128,279.04
Penyusutan Aktiva Sewa guna Usaha	613,828,125.00	818,437,500.00
Beban Lain-lain	3,865,581,099.00	4,143,580,676.00
Jumlah Beban Usaha	26,618,340,519.73	30,349,323,988.04
LABA USAHA	1,378,032,425.52	768,276,240.23
PENDAPATAN LAIN-LAIN:		
Pendapatan Bunga dan Deposito	19,873,766.25	18,620,347.50
PPh Bunga dan Deposito	3,974,753.25	3,724,069.50
Jumlah Pendapatan Lain-lain	15,899,013.00	14,896,278.00
LABA SEBELUM PPh	1,393,931,438.52	783,172,518.23
Pajak Penghasilan	461,658,200.00	233,627,600.00
LABA SETELAH PPh	932,273,238.52	549,544,918.23

Sumber: Data Intern Perusahaan yang Diolah

TABEL 4.6.

PT. BOKOR MAS
LAPORAN LABA-RUGI FISKAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2004

	LAPORAN L/R KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	LAPORAN L/R FISKAL
PENJUALAN	105,806,439,436.25			105,806,439,436.25
BEBAN POKOK PENJUALAN	77,810,066,491.00			77,810,066,491.00
LABA KOTOR	27,996,372,945.25			27,996,372,945.25
BEBAN USAHA:				
Beban Penjualan	12,027,456,517.00			12,027,456,517.00
Beban Umum dan Administrasi	8,895,492,814.00			8,895,492,814.00
Beban Bunga Sewa Guna Usaha	1,215,981,964.72			1,215,981,964.72
Penyusutan Aktiva Sewa guna Usaha	613,828,125.00	613,828,125.00		-
Beban Lain-Lain	3,865,581,099.00			3,865,581,099.00
Beban Sewa Guna Usaha			394,666,393.45	394,666,393.45
Jumlah Beban Usaha	26,618,340,519.72			26,399,178,788.17
LABA USAHA	1,378,032,425.53			1,597,194,157.08
PENDAPATAN LAIN-LAIN:				
Pendapatan Bunga dan Deposito	19,873,766.25	19,873,766.25		-
PPh Bunga dan Deposito	3,974,753.25	3,974,753.25		-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	15,899,013.00			-
LABA SEBELUM PPh	1,393,931,438.53			1,597,194,157.08
Pajak Penghasilan	461,658,200.00			461,658,200.00
LABA SETELAH PPh	932,273,238.53			1,135,535,957.08

TABEL 4.7.

PT. BOKOR MAS
LAPORAN LABA-RUGI FISKAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2005

	LAPORAN L/R KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	LAPORAN L/R FISKAL
PENJUALAN	108,273,652,812.27			108,273,652,812.27
BEBAN POKOK PENJUALAN	77,156,052,584.00			77,156,052,584.00
LABA KOTOR	31,117,600,228.27			31,117,600,228.27
BEBAN USAHA:				
Beban Penjualan	15,244,816,669.00			15,244,816,669.00
Beban Umum dan Administrasi	8,689,360,864.00			8,689,360,864.00
Beban Bunga Sewa Guna Usaha	1,453,128,279.04			1,453,128,279.04
Penyusutan Aktiva Sewa guna Usaha	818,437,500.00	818,437,500.00		-
Beban Lain-lain	4,143,580,676.00			4,143,580,676.00
Beban Sewa Guna Usaha			749,621,359.77	749,621,359.77
Jumlah Beban Usaha	30,349,323,988.04			30,280,507,847.81
LABA USAHA	768,276,240.23			837,092,380.46
PENDAPATAN LAIN-LAIN:				
Pendapatan Bunga dan Deposito	18,620,347.50	18,620,347.50		-
PPH Bunga dan Deposito	3,724,069.50	3,724,069.50		-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	14,896,278.00			-
LABA SEBELUM PPh	783,172,518.23			837,092,380.46
Pajak Penghasilan	233,627,600.00			233,627,600.00
LABA SETELAH PPh	549,544,918.23			603,464,780.46

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di awal dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan perlakuan atas transaksi *financial lease* dengan hak opsi menurut peraturan perpajakan dan Standart Akuntansi Keuangan. Perbedaan tersebut menyangkut perbedaan perlakuan pembebanan biaya antara peraturan perpajakan dan Standart Akuntansi Keuangan. Menurut perpajakan, aktiva sewa guna usaha tidak dapat diakui sebagai aktiva sewa guna usaha sebelum perusahaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aktiva sewa guna usaha tersebut. Akibatnya biaya pembayaran cicilan sewa guna usaha dianggap sebagai biaya sewa dan perusahaan tidak diijinkan untuk melakukan penyusutan atas aktiva sewa guna usaha sampai dengan perusahaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aktiva tersebut. Sedangkan menurut Standart Akuntansi Keuangan, aktiva sewa guna usaha sudah dapat diakui sebagai aktiva perusahaan karena dianggap telah terjadi perpindahan kepemilikan dengan jaminan hak opsi. Akibatnya biaya pembayaran cicilan lease dapat dianggap sebagai pembayaran angsuran pembelian, sehingga perusahaan dapat membebankan biaya pinjaman

pokok dan bunga atas transaksi *financial lease* tersebut. Perusahaan pun diperbolehkan melakukan penyusutan atas aktiva sewa guna usaha tersebut.

2. Perbedaan ketentuan tentang pembebanan biaya tersebut mengakibatkan perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Maka diperlukan adanya koreksi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan fiskal. Koreksi tersebut yaitu mengeluarkan biaya penyusutan atas transaksi sewa guna usaha yang diakui oleh Standart Akuntansi Keuangan tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan, disamping itu memasukkan beban sewa guna usaha dimana menurut aturan Standart Akuntansi Keuangan hal tersebut bukan merupakan beban tetapi merupakan pengurang dari hutang sewa guna usaha. Dengan adanya perbedaan tersebut maka mempengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak.
3. Pada akhir masa sewa guna usaha, terdapat perbedaan pada pengakuan pembebanan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut terletak pada beban penyusutan, dimana menurut aturan perpajakan beban penyusutan yang dapat dikurangkan sebesar penyusutan dari biaya hak opsi. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan fiskal terdapat koreksi beban penyusutan sebesar laporan keuangan komersial.

5.2. Saran

1. PT. Bokor Mas perlu memperhatikan perubahan perlakuan saat masa sewa guna usaha berakhir dimana perusahaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aktiva sewa guna usaha tersebut, karena perlakuan yang salah dalam mengakui aktiva sewa guna usaha setelah berakhirnya masa sewa guna usaha dan penggunaan hak opsi dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan.
2. Dalam pelaksanaan pembukuan, perusahaan perlu menerapkan prinsip taat asas yang sesuai dengan ketentuan perpajakan karena perubahan prosedur pembukuan akan mempengaruhi isi laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board, 1970, *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises*, APB Statement No. 4, New York: AICPA
- Alam, Intan Nursyah. 2003. Perbedaan kebijakan Akuntansi dan Fiskal: *Amortisari, Leasing dan Revaluasi Aktiva Tetap*. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3(1), Agustus 2003: 28-35.
- Baridwan, Zaki. 1992. *Intermediate Accounting*. Edisi Tujuh. Yogyakarta: BPFE.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2001. *Undang-Undang Pajak tahun 2000*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standart Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991, tanggal 27 November 1991, tentang *Kegiatan sewa guna usaha (leasing)*
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 204/KMK.04/2000, tanggal 6 Juni 2000, tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995, tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Enambelas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. Keputusan 122/MK/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/1/74, tanggal 7 Februari 1974, tentang *perijinan usaha leasing*
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Weygant, Kieso. 1995. *Intermediate Accounting*. Eight edition. USA: John Waley and Sons.
- Yin, Robert K. 2004. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN-1

Jurnal untuk mencatat transaksi finance lease atas mesin making untuk tahun 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01-04-2004	Mesin SGU Hutang SGU Pencatatan transaksi sewa guna usaha	6.547.500.000,00	6.547.500.000,00
	Security deposit Facility fee Kas Pencatatan pembayaran simpanan jaminan dan facility fee	654.750.000,00 29.463.750,00	684.213.750,00
01-05-2004	Hutang SGU Beban bunga SGU Kas Pencatatan pembayaran angsuran ke-1	45.384.797,09 139.658.175,00	185.042.972,09
01-06-2004	Hutang SGU Beban bunga SGU Kas Pencatatan pembayaran angsuran ke-2	46.460.416,78 138.582.555,31	185.042.972,09
01-07-2004	Hutang SGU Beban bunga SGU Kas Pencatatan pembayaran angsuran ke-3	47.561.528,66 137.481.443,46	185.042.972,09
01-08-2004	Hutang SGU Beban bunga SGU Kas Pencatatan pembayaran angsuran ke-4	48.688.736,88 136.354.235,20	185.042.972,09
01-09-2004	Hutang SGU Beban bunga SGU Kas Pencatatan pembayaran angsuran ke-5	49.842.659,95 135.200.312,14	185.042.972,09

01-10-2004	Hutang SGU	51.023.930,99	
	Beban bunga SGU	134.019.041,10	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-6		
01-11-2004	Hutang SGU	52.233.198,15	
	Beban bunga SGU	132.809.773,93	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-7		
01-12-2004	Hutang SGU	53.471.124,95	
	Beban bunga SGU	131.571.847,14	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-8		
31-12-2004	B. Peny mesin SGU	613.828.125,00	
	Ak. Peny mesin SGU		613.828.125,00
	Pencatatan penyusutan mesin SGU tahun 2004		
	Beban bunga SGU	130.304.581,48	
	Hutang bunga SGU		130.304.581,48
	Pencatatan jurnal penyesuaian		
01-01-2005	Hutang SGU	54.738.390,61	
	Hutang bunga SGU	130.304.581,48	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-9		
01-02-2005	Hutang SGU	56.035.690,47	
	Beban bunga SGU	129.007.281,62	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-10		
01-03-2005	Hutang SGU	57.363.736,33	
	Beban bunga SGU	127.679.235,75	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-11		
01-04-2005	Hutang SGU	58.723.256,88	
	Beban bunga SGU	126.319.715,20	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-12		

01-05-2005	Hutang SGU	60.114.998,07	
	Beban bunga SGU	124.927.974,01	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-13		
01-06-2005	Hutang SGU	61.539.723,53	
	Beban bunga SGU	123.503.248,56	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-14		
01-07-2005	Hutang SGU	62.998.214,97	
	Beban bunga SGU	122.044.757,11	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-15		
01-08-2005	Hutang SGU	64.491.272,67	
	Beban bunga SGU	120.551.699,42	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-16		
01-09-2005	Hutang SGU	66.019.715,83	
	Beban bunga SGU	119.023.256,26	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-17		
01-10-2005	Hutang SGU	67.584.383,10	
	Beban bunga SGU	117.458.588,99	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-18		
01-11-2005	Hutang SGU	69.186.132,98	
	Beban bunga SGU	115.856.839,11	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-19		
01-12-2005	Hutang SGU	70.825.844,33	
	Beban bunga SGU	114.217.127,76	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-20		
31-12-2005	B. Peny mesin SGU	818.437.500,00	
	Ak. Peny mesin SGU		818.437.500,00
	Pencatatan penyusutan mesin SGU tahun 2005		

	Beban bunga SGU	112.538.555,25	
	Hutang bunga SGU		112.538.555,25
	Pencatatan jurnal penyesuaian		
01-01-2006	Hutang SGU	72.504.416,84	
	Hutang bunga SGU	112.538.555,25	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-21		
01-02-2006	Hutang SGU	74.222.771,52	
	Beban bunga SGU	110.820.200,57	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-22		
01-03-2006	Hutang SGU	75.981.851,20	
	Beban bunga SGU	109.061.120,88	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-23		
01-04-2006	Hutang SGU	77.782.621,08	
	Beban bunga SGU	107.260.351,01	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-24		
01-05-2006	Hutang SGU	79.626.069,20	
	Beban bunga SGU	105.416902,89	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-25		
01-06-2006	Hutang SGU	81.513.207,04	
	Beban bunga SGU	103.529.765,05	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-26		
01-07-2006	Hutang SGU	83.445.070,04	
	Beban bunga SGU	101.597.902,04	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-27		
01-08-2006	Hutang SGU	85.422.718,20	
	Beban bunga SGU	99.620.253,88	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-28		

01-09-2006	Hutang SGU	87.447.236,62	
	Beban bunga SGU	97.595.735,46	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-29		
01-10-2006	Hutang SGU	89.519.736,13	
	Beban bunga SGU	95.523.235,96	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-30		
01-11-2006	Hutang SGU	91.641.353,88	
	Beban bunga SGU	93.401.618,21	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-31		
01-12-2006	Hutang SGU	93.813.253,96	
	Beban bunga SGU	91.229.718,12	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-32		
31-12-2006	B. Peny mesin SGU	818.437.500,00	
	Ak. Peny mesin SGU		818.437.500,00
	Pencatatan penyusutan mesin SGU tahun 2006		
	Beban bunga SGU	89.006.344,00	
	Hutang bunga SGU		89.006.344,00
	Pencatatan jurnal penyesuaian		
01-01-2007	Hutang SGU	96.036.628,09	
	Hutang bunga SGU	89.006.344,00	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-33		
01-02-2007	Hutang SGU	98.312.696,17	
	Beban bunga SGU	86.730.275,92	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-34		
01-03-2007	Hutang SGU	100.642.707,07	
	Beban bunga SGU	84.400.265,02	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-35		
01-04-2007	Hutang SGU	103.027.939,23	

01-03-2009	Hutang SGU	176.574.176,19	
	Beban bunga SGU	8.468.795,90	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-59		
01-04-2009	Hutang SGU	180.758.984,16	
	Beban bunga SGU	4.283.987,92	
	Kas		185.042.972,09
	Pencatatan pembayaran angsuran ke-60		
	Mesin	2.659.921.875,00	
	Ak. Peny mesin SGU	3.887.578.125,00	
	Mesin SGU		2.659.921.875,00
	Ak. Peny mesin		3.887.578.125,00
	Pencatatan saat berakhirnya lease dan perpindahan kepemilikan mesin SGU		
	Hutang hak opsi	654.750.000,00	
	Security deposit		654.750.000,00
	Pencatatan penggunaan hak opsi		
31-12-2009	B. Peny mesin SGU	818.437.500,00	
	Ak. Peny mesin SGU		818.437.500,00
	Pencatatan penyusutan mesin SGU tahun 2009		
31-12-2010	B. Peny mesin SGU	818.437.500,00	
	Ak. Peny mesin SGU		818.437.500,00
	Pencatatan penyusutan mesin SGU tahun 2010		
31-12-2011	B. Peny mesin SGU	818.437.500,00	
	Ak. Peny mesin SGU		818.437.500,00
	Pencatatan penyusutan mesin SGU tahun 2011		
31-12-2012	B. Peny mesin SGU	204.609.375,00	
	Ak. Peny mesin SGU		204.609.375,00
	Pencatatan penyusutan mesin SGU tahun 2012		